



PUTUSAN

Nomor : 37/PDT/2012/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara antara : -----

1. **TINTJE TIWATU**, Umur 71 Tahun, Lahir di Leok, Pekerjaan Swasta,
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Rappocini Raya, Makasar ;

2. **EDI ANTOLIS**, Umur 40 Tahun, Lahir di Tolitoli, Pekerjaan Swasta, Alamat/
tempat tinggal Jalan Mallengkeri, Makasar ; -----
3. **FEBRRI S ANTOLIS**, Umur 37 Tahun, Lahir di Tolitoli, Pekerjaan Swasta,
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Rappocini Raya, Makasar ;

4. **DONIUS O ANTOLIS**, Umur 32 Tahun, Lahir di Tolitoli, Pekerjaan Swasta,
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Rappocini Raya, Makasar ;

5. **MEIDI ANTOLIS**, Umur 31 Tahun, Lahir di Tolitoli, Pekerjaan : Swasta,
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Andi Tonro, Kabupaten Gowa, Makasar ;

6. **EMILIA ANTOLIS**, Umur 30 Tahun, Lahir di Tolitoli, Pekerjaan Swasta,
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Rappocini Raya, Makasar ;

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan No. 37/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **FREDRICK ANTOLIS**, Umur 39

Tahun, Lahir di Leok, Pekerjaan Swasta, Alamat/Tempat Tinggal di jalan Abdul

Muis No. 8 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT yang berkantor di Jl.

Pelita Raya No. A22 Telp. 0411-443523 Makasar, tertanggal 22 Juni 2011 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 6

Oktober 2011 Nomor : W21-U4/29/AT/02.05/X/2011, dan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 6 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tolitoli pada

tanggal 6 Juli 2011 Nomor : W21-U4/16/AT.02.05/VII/2011 ; Selanjutnya disebut

PARA PEMBANDING Semula PARA PENGUGAT ; -----

M E L A W A N

1. **HANDRI ANTOLIS**, Umur : 57 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan

Maleo, Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan

Kabupaten Tolitoli ; -----

2. **SINCE TIWATU**, Umur : + 35 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan

Maleo Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan

Kabupaten Tolitoli ; -----

3. **YULSANTI**, Umur + 52 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat/Tempat tinggal : Jl.

Maleo, Kelurahan Tweley Kecamatan Baolan

Kabupaten Tolitoli ; -----

4. **STEVEN ANTOLIS**, umur 30 Tahun, Pekerjaan : Swasta,

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Abdul Muis Kelurahan Baru

Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli ;

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan No. 37/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala **BANK BRI** Cabang Tolitoli ;

6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
(KPKLN) Palu,

7. Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Tolitoli, selanjutnya
disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**
dan **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam
salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 18/Pdt.G/2011/PN.Tli tanggal 22
Pebruari 2012 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan No. 37/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari
almarhum SYAMSURIZAL ANTOLIS ;

3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara
sebesar Rp 2.544.000,- (dua juta limaratus empat puluh empat ribu
rupiah);

-----Membaca Akta pernyataan permohonan Banding No. 18/Pdt.G/2011/
PN.Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan
bahwa, pada tanggal 6 Maret 2012 para Penggugat tersebut diatas melalui
Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan
kepada para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing tanggal 22 dan
29 Maret 2012 serta tanggal 4, 5 dan 10 April 2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat
melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2012,
dan telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat dan Turut
Tergugat masing-masing tanggal 9, 10, 16 April 2012 dan 9 Mei 2012, memori
banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa sesuai surat bukti Penggugat yang diberikan tanda bukti P-1 berupa
foto copy kwitansi tertanggal 16 Agustus 1994 dan Risalah Lelang yang atas
petunjuk/persetujuan dari Juru lelang diperbolehkan tergugat IV (Stefen
Antolis) membubuhkan tandatangannya diatas Kwitansi tertanggal 16 Agustus

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan No. 37/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 dan Risalah Lelang, sedangkan Tergugat IV (Stefen Antolis) ketika itu masih berusia ± 13 (tiga belas) tahun

Apakah menurut Hukum dibenarkan seorang anak yang masih dibawah umur melakukan suatu perbuatan dengan cara membubuhkan tanda tangannya diatas suatu Kwitansi Pembelian dan diatas Risalah Lelang ?

2. Apabila dipelajari secara seksama pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, dalam putusannya sebagaimana diuraikan pada halaman 41 s/d 43 antara lain disebutkan bahwa peserta lelang adalah Tergugat III, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti P-1 "Tanda tangan siapakah yang tertera diatas kwitansi dan Risalah Lelang tertanggal 16 Agustus 1994" Apakah tandatangan Tergugat III sebagai pemenang Lelang atau siapa ???... Dan apabila ditelusuri lebih jauh maka Harga Lelang yang tercantum dalam Kwitansi dan Risalah Lelang adalah hasil kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat III karena antara keduanya masih terdapat hubungan keluarga dan juga ada kesepakatan antara keduanya (Penggugat I dan Tergugat III) bahwa obyek yang dijual (lelang) akan dibagi 2 (dua) antara Penggugat I dan Tergugat III. Akan tetapi sangat disayangkan mengapa hal ini tidak ditelusuri lebih jauh???

3. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tercantum pada halaman 42 bagian akhir yang antara lain menyebutkan bahwa Tergugat VI, meskipun telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan dipersidangan ini, tidak menyebabkan apa yang dikemukakan oleh penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat VI, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat terkait dengan perbuatan Hukum Tergugat VI yang diduga dilakukan secara

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan No. 37/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, telah dibantah oleh Tergugat-tergugat lainnya karena perbuatan Tergugat-Tergugat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, terlebih karena Tergugat III dan Tergugat IV memperoleh Sertifikat No. 14 dari pelelangan yang dilakukan Tergugat VI. -----

4. Kami para pembanding sangat keberatan karena nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sama sekali tidak mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat point 17 yang dikuatkan dengan bukti P-1 dan seharusnya tentang dalil gugatan Penggugat point 17 tersebut jika ada bantahan dari Tergugat VI maka Pengadilan harus mendengar langsung dari yang bersangkutan dan tidak cukup hanya sekedar disimpulkan dari Tergugat-Tergugat yang lain, karena yang mengetahui secara pasti dan jelas tentang proses pelelangan ini dengan melibatkan tergugat IV sebagai pihak yang menandatangani Kwitansi serta Risalah Lelang adalah Tergugat VI sendiri. -----

-----Menimbang, bahwa Terbanding III yang juga Kuasa dari Terbanding IV semula Tergugat III dan IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 April 2012, dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan para Terbanding serta turut Terbanding masing-masing tanggal 23, 26, 30 April 2012 dan 9 Mei 2012, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding mempersoalkan surat bukti P-1 yang sebenarnya adalah surat bukti Tergugat-Terbanding yaitu Kwitansi Risalah Lelang dari Kantor Lelang Nagara Palu tanggal 16 Agustus 1994 yang diserahkan kepada kami Tergugat Terbanding An. Stefen Antolis, sebagai bukti pemenang Lelang (YULSANTI) dan atas petunjuk dari Kantor Lelang, bahwa risalah lelang bisa dialihkan kepada Stefen Antolis (Tergugat Terbanding IV) sebagai anak kandung dari Yulsanti, yang kemudian ditanda tangani oleh Kepala Kantor

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan No. 37/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelanf Negara Palu, bukan ditanda tangani oleh Tergugat Terbanding
YULSANTI atau STEFEN ANTOLIS ; -----

2. Bahwa menurut hemat kami pertimbangan yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, sebenarnya sudah sangat jelas dan sudah tepat dan benar !!! tidak ada yang perlu diragukan ataupun mempermasalahkan oknum-oknum yang mengangani perkara tersebut ; -----
3. Bahwa Pembanding tidak menyadari bahwa ia mempertahankan Hak yang sudah menjadi milik orang lain, karena sesuai fakta bahwa tanah/rumah tersebut telah 2 kali diperkarakan dan 2 kali diadakan pemeriksaan setempat dengan diperiksa oleh Majelis Hakim yang berbeda tetapi hasilnya sama ; -----

-----Menimbang, bahwa demikian pula Terbanding VI semula Tergugat VI telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Mei 2012 , dan telah diberitahukan kepada para Pembanding, para Terbanding dan turut Terbanding masing-masing tanggal 14 Juni 2012, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terbanding VI sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum serta dictum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli No. 18/Pdt.G/2011/PN.Tli tanggal 22 Februari 2012 dan memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan banding dari Pembanding ; -----
2. Bahwa Terbanding VI menolak seluruh dalil yang diajukan Pembanding sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan No. 37/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berdasarkan hukum terkesan mengada-ada sehingga harus ditolak atau dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada para Pembanding semula para Penggugat maupun kepada para Terbanding/Turut Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 08, 09, 16 dan 21 Mei 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Penggugat didalam memori bandingnya maupun Konta Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III, IV dan VI semula Tergugat III, IV dan VI tidak ditemukan fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ; ---

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan meneliti berkas perkaranya, baik dari gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat dan turut tergugat, replik dari para Penggugat, Duplik para Tergugat dan Turut

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan No. 37/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan para penggugat dan para Tergugat, berita acara sidang, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 22 Pebruari 2012 No. 18/Pdt.G/2011/PN.Tli tersebut haruslah dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 22 Pebruari 2012 No. 18/ Pdt.G / 2011 / PN.Tli yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan No. 37/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 04 September 2012** oleh kami **AGUS HERJONO, SH.** selaku Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **H. EDY TJAHJONO, SH.M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 02 Agustus 2012 No. 37/PDT/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

SUCIPTO, SH.

AGUS HERJONO, SH.

TTD.

H. EDY TJAHJONO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Perincian Biaya

1. Redaksi Rp. 5.000,-

Halaman 10 dari 9 halaman
Putusan No. 37/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leges	Rp. 3.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,

M. BASIR, SH.
NIP. 040035624

Halaman 11 dari 9 halaman
Putusan No. 37/PDT/2012/PT.PALU